



# WALIKOTA TUAL

## PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 02 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TUAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air minum yang terorganisir di Kota Tual, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelola sistem penyediaan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Republik Indonesia dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TUAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tual yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tual;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual;
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolah Sistem Penyediaan Air Minum yang berada dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum;
7. Urusan Umum adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah kepala UPTD;
8. Urusan Teknis adalah salah satu perangkat dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah kepala UPTD;
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual;
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelolah sistem Penyediaan Air Minum Kota Tual.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **PEMBENTUKAN Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolah sistem penyediaan air minum Kota Tual.

### **KEDUDUKAN Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang air minum;
- (2) Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## **TUGAS**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dibidang air minum.

## **FUNGSI**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

## **BAB III**

### **STRUKTUR ORGANISASI UPTD**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala UPTD;
  - c. Urusan Umum, terdiri dari :
    - Sub Urusan Umum dan Personalia
    - Sub Urusan Keuangan; dan
    - Sub Urusan Langganan.
  - d. Urusan Teknis, terdiri dari :
    - Sub Urusan Perencanaan Teknis;
    - Sub Urusan Distribusi dan Penyambungan; dan
    - Sub Urusan Produksi dan Perawatan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS UPTD**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala dinas melaksanakan tugas pokok sesuai Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Kepala UPTD melaksanakan tugas pokok dibidang Air Minum atas petunjuk Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

Urusan umum mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Umum dibidang Administrasi keuangan dan layanan kepada pelanggan.

#### **Pasal 10**

Sub Urusan Umum dan Personalia mempunyai tugas pokok :

- a. Menatausahakan semua surat keluar masuk;
- b. Menatausahakan keberadaan semua pegawai;
- c. Menatausahakan pengadaan kebutuhan UPTD air bersih;

- d. Menatausahakan penggudangan;
- e. Membuat daftar inventaris kantor.

#### **Pasal 11**

Sub Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- b. Membuat jurnal semua transaksi;
- c. Melaksanakan pencatatan atas rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
- d. Membuat neraca.

#### **Pasal 12**

Sub Urusan Langganan mempunyai tugas pokok :

- a. Mencatat semua permintaan sambungan baru;
- b. Mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan data langganan;
- c. Membaca meter-meter pelanggan setiap bulan.

#### **Pasal 13**

Urusan Teknis dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan teknis, pendistribusian dan produksi air bersih kepada pelanggan.

#### **Pasal 14**

Sub Urusan Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok :

- a. Membuat perencanaan penyambungan baru;
- b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Membuat as build drawing.

#### **Pasal 15**

Sub Urusan Distribusi dan Penyambungan mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan pemasangan sambungan baru;
- b. Melakukan pemutusan sambungan langganan yang menunggak pembayaran rekening air;
- c. Melakukan pendistribusian air pada pelanggan.

#### **Pasal 16**

Sub Urusan Produksi dan Perawatan mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan kegiatan operasional instalasi produksi;
- b. Melakukan perawatan atas semua instalasi produksi.

### **BAB V**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 17**

Kepala UPTD, Urusan Umum dan Urusan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPPERJAKAT).

### **BAB VI**

### **TATA CARA**

#### **Pasal 18**

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



### **Pasal 19**

- (1) Dalam pelaksanaan Tugas Kepala UPTD, Urusan Umum dan Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi dan Akuntabilitas sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap urusan wajib mengawasi bawahan dalam pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala UPTD.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala UPTD atas petunjuk Kepala Dinas.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal 05 Januari 2011



WALIKOTA TUAL,

**HI. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 05 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,




**Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN**

NIP. 19541005 198612 1 002

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TUAL



WALIKOTA TUAL,

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER